

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN
TANAH UNTUK PEMBANGUNAN SUTET (SALURAN UDARA
TEGANGAN TINGGI) DI KECAMATAN BETUNG
KABUPATEN BANYUASIN SUMSEL**

NAMA : DINO SURYADINATA

NIM : 91224027

BKU : HUKUM KEPERDATAAN



TESIS

**Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
pada Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan wibawa Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
Dipertahankan pada tanggal 2026
Di Universitas Muhammadiyah Palembang**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

PALEMBANG, 2026

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN
TANAH UNTUK PEMBANGUNAN SUTET (SALURAN UDARA
TEGANGAN TINGGI) DI KECAMATAN BETUNG
KABUPATEN BANYUASIN SUMSEL**

NAMA : DINO SURYADINATA

NIM : 91224027

BKU : HUKUM KEPERDATAAN



TESIS

**Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
pada Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan wibawa Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
Dipertahankan pada tanggal 2026
Di Universitas Muhammadiyah Palembang**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

PALEMBANG, 2026

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN GANTI RUGI DALAM
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN SUTET
(SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI)
DI KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN**

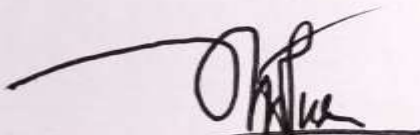
TESIS

**DINO SURYA DINATA
912 24 027**

Diterima dan Disahkan

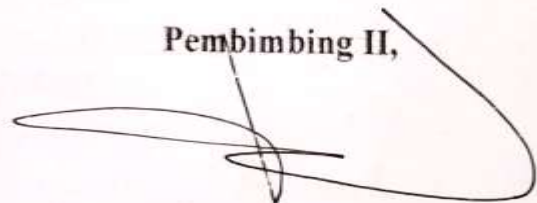
Pada Tanggal : 31 Maret 2026

Pembimbing I,



Dr. Khaltsah Hava'uddin, S.H., M.Hum.
NIDN : 0202106701

Pembimbing II,



Dr. Suharyono, S.H., M.H.
NIDN : 0205036702

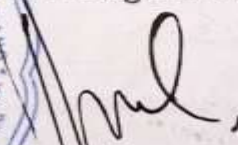
Mengetahui,



Direktur Program Pascasarjana,
Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.
NIDN : 0212016802



Ketua Program Studi,


Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH.
NIDN : 0202106701

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN GANTI RUGI DALAM
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN SUTET
(SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI)
DI KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN**

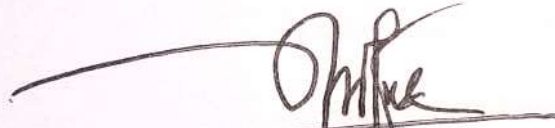
TESIS

DINO SURYA DINATA

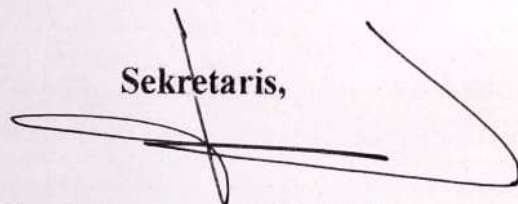
912 24 027

**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis
Pada Tanggal 31 Maret 2026**

Ketua,


Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.
NIDN : 0202106701

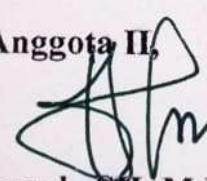
Sekretaris,


Dr. Suharyono, S.H., M.H.
NIDN : 0205036702

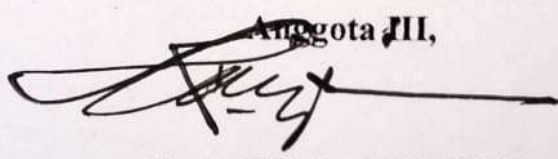
Anggota I,


Prof. Dr. Cholidi Zainudin, M.A
NIDN : 2001085701

Anggota II,


Dr. Syamsul ,SH, M.Kn.
NIDN : 0201017402

Anggota III,


Dr. Erli Salia, S.H., M.H.
NIDN : 0213056301

MOTTO

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, kecuali mereka mengubah keadaan mereka sendiri.

(QS. Ar-Ra'd 13:11)

Persembahan Kepada :

Istriku tercinta Evi Yulianah S.ST

Anakku Zakhirah Aqilla Dinvia

Papaku H. Bastari Kiemas SH(Alm) dan

Mamaku tercinta Hj Kusparwati M. Kes

Sahabatku dan Rekan Kelas S2

Almamaterku Tercinta

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dino Suryadinata

NIM : 91224027

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik Universitas Muhammadiyah maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidak benaran dalam pernyataan tersebut di atas maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Delengkang, 2026
mbuat Pernyataan,

DINO SURYADINATA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya sampai akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul “Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sutet (Saluran Udara Tegangan Tinggi) Di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Sumsel. Adapun tujuan dari penulisan Tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pascasarjana Strata Dua (S2) pada program studi Magister Hukum. Dalam penyusunan Tesis ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk dan nasihat dari semua pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada yth :

1. Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P, Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H, Selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH.,M.Kn., Selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang

5. Dr. Khalisah Hayatuddin. S.H., M.H, Selaku Dosen Pembimbing I yang juga telah memberikan kontribusi melalui saran-saran yang membangun dan bimbingan yang sama pentingnya, serta ketersediaan waktunya dalam proses penyelesaian penyusunan Tesis ini, terimakasih atas masukan berharga ibu yang juga memperkaya penulisan Tesis ini.
6. Dr. Suharyono, S.H., M.H, Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini. Penulis sangat menghargai waktu yang telah Ibu luangkan untuk membimbing kami, dan dedikasi, wawasan serta kesabaran bapak yang telah mendorong penulis menyelesaikan penyusunan Tesis ini.
7. Bapak dan Ibu, Selaku Dosen Pengajar Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, yang telah membekali kami dengan ilmu pengetahuan selama pada masa perkuliahan.
8. Staf administrasi Program Pascasarjana dan Program Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah, yang telah memberikan bantuan selama melakukan penelitian dalam menyelesaikan Tesis ini.
9. Rekan, Sahabat, dan Teman-Teman Seperjuangan Seangkatan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, Selaku penyemangat dan juga penasihat serta pemberi motivasi disaat proses penyelesaian Tesis.
10. Papaku H. Bastari Kiemas S.H. (Alm) dan Mamaku tercinta Hj Kusparwati M.Kes. Kedua Orang Tuaku Tercinta dan Terkasih, Selaku pendukung utama baik atas segala kegiatan dan proses yang selama ini penulis laksanakan.

11. Semua Pihak Terlibat yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan Tesis ini, terimakasih yang tulus penulis ucapkan pada kesempatan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan yang telah kalian berikan dalam penyelesaian Tesis ini.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap semoga penelitian Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan juga sebagai referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Semoga Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua.

Palembang,
Penulis

2026



Dino Suryadinata

NIM : 91224027

ABSTRAK

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan salah satu instrumen yang digunakan negara untuk mendukung pembangunan infrastruktur nasional. Salah satu bentuk pembangunan tersebut adalah pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang memerlukan penggunaan tanah masyarakat baik untuk tapak menara transmisi maupun koridor ruang bebas jaringan transmisi listrik. Dalam pelaksanaannya, pengadaan tanah harus dilakukan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pembayaran ganti rugi sering menimbulkan permasalahan, terutama terkait kesesuaian bentuk dan besaran ganti rugi dengan kerugian yang dialami oleh pemilik tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengadaan tanah dan pembayaran ganti rugi pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin serta menilai kesesuaian bentuk dan besaran ganti rugi tersebut menurut prinsip hukum perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan informan yang terdiri dari aparat pemerintah daerah, pihak terkait dalam pengadaan tanah, serta masyarakat pemilik tanah yang terdampak pembangunan SUTET. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan pengadaan tanah dan pembayaran ganti rugi pembangunan SUTET di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan menurut ketentuan hukum perdata bentuk dan besaran ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat terdampak belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan dan kepatutan. Hal ini disebabkan karena pemberian ganti rugi yang dominan dalam bentuk pembayaran uang tunai satu kali dinilai belum sebanding dengan kerugian jangka panjang yang dialami pemilik tanah akibat pembatasan pemanfaatan tanah di bawah koridor jaringan transmisi listrik (right of way/ROW), sehingga secara substantif belum sepenuhnya memulihkan hak keperdataan pemilik tanah secara proporsional.

Kata kunci: pengadaan tanah; ganti rugi; SUTET; hukum perdata; perlindungan hukum

ABSTRACT

Land acquisition for development in the public interest is one of the instruments used by the state to support national infrastructure development. One form of such development is the construction of the Extra High Voltage Air Duct (SUTET) network which requires the use of community land for both transmission tower sites and free space corridors for the electricity transmission network. In its implementation, land acquisition must be carried out by providing adequate and fair compensation to entitled parties as regulated in Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest. However, in practice, the implementation of compensation payments often causes problems, especially regarding the suitability of the form and amount of compensation with the losses experienced by the landowner. This study aims to analyze the implementation of land acquisition and compensation payments for the construction of Extra High Voltage Air Ducts (SUTET) in Betung District, Banyuasin Regency and to assess the suitability of the form and amount of compensation according to civil law principles. This study uses an empirical legal research method with a legislative approach and a sociological approach. Data were obtained through literature review and interviews with informants consisting of local government officials, stakeholders involved in land acquisition, and landowners affected by the construction of high-voltage transmission lines (SUTET). The results of the study indicate that the implementation of land acquisition and compensation payments for high-voltage transmission lines (SUTET) construction in Betung District, Banyuasin Regency, South Sumatra, according to civil law provisions, the form and amount of compensation provided to affected communities do not fully reflect the principles of justice and fairness. This is because the dominant form of compensation, which is a one-time cash payment, is deemed inadequate to reflect the long-term losses experienced by landowners due to restrictions on land use under the electricity transmission line corridor (right of way/ROW). Therefore, substantively, it does not fully restore the landowners' civil rights proportionally.

Keywords: *land acquisition; compensation; high-voltage transmission lines; civil law; legal protection*

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto dan Persembahan	iv
Halaman Pernyataan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	ix
Abstract	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	12
1. Tujuan Penelitian.....	10
2. Manfaat Penelitian.....	11
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual	12
1. Kerangka Teoritis.....	12
a. Teori Kepastian Hukum	12
b. Teori Keadilan.....	13
c. Teori Perlindungan Hukum.....	19
2. Kerangka Konseptual	23
a. Pengadaan Tanah.....	24

b. Ganti Rugi	25
c. Kesesuaian Hukum	25
F. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Pendekatan Masalah.....	26
3. Sumber Data.....	27
4. Teknik Pengumpulan Data.....	28
5. Teknik Analisis Data.....	29
G. Sistematika Penulisan	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	
A. Konsep Negara Hukum dan Hak Atas Tanah di Indonesia.....	33
B. Tinjauan Konseptual Pengadaan Tanah dan Ganti Rugi.....	36
C. Tinjauan tentang Infrastruktur Ketenagalistrikan dan SUTET	47
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Pembayaran Ganti Rugi Pembangunan SUTET di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan menurut ketentuan Hukum Perdata.....	60
B. Kendala Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Terdampak Pembangunan SUTET di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan ..	92
BAB IV PENUTUP	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA.....	105
----------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya strategis yang menopang hampir seluruh aktivitas ekonomi, sosial, dan ekologis masyarakat Indonesia. Dalam perspektif agraria nasional, tanah tidak hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai basis kehidupan dan identitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwa setiap hak atas tanah mengandung fungsi sosial, sehingga pemanfaatannya tidak boleh semata-mata berorientasi pada kepentingan individual, melainkan harus memperhatikan kepentingan masyarakat luas (Pasal 6 UUPA). Konsepsi fungsi sosial ini menunjukkan bahwa hak atas tanah bukanlah hak yang bersifat absolut, melainkan hak yang dibatasi oleh kepentingan umum dan nilai keadilan sosial.¹

Asas “layak dan adil” dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bukan hanya persoalan nominal ganti rugi, tetapi juga menyangkut transparansi prosedur, partisipasi, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.² Namun demikian, pengakuan terhadap fungsi sosial hak atas tanah tidak serta-merta melegitimasi pengambilalihan tanah secara sewenang-wenang oleh negara. Literatur hukum

¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Hukum Tanah Nasional, Jilid I, Djambatan, Jakarta., 2008, hlm.239-242.

² S Nasir and D Subekti, (2023), “*Educational Technology and Regional Inequality in Indonesia*,” Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 12, no. 2: hlm.201–219, <https://doi.org/10.15294/jpii.v12i2.32187>.

agraria menegaskan bahwa fungsi sosial justru menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak pemilik tanah. Maria S.W. Sumardjono menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi sosial harus ditempatkan dalam kerangka negara hukum, sehingga setiap pembatasan atau pencabutan hak atas tanah wajib didasarkan pada undang-undang, dilakukan melalui prosedur yang jelas, dan disertai pemberian ganti kerugian yang layak.³ Dengan demikian, fungsi sosial hak atas tanah tidak boleh dimaknai sebagai pengurangan hak pemilik tanah secara sepihak, melainkan sebagai dasar normatif untuk menata penggunaan tanah secara adil dan berkelanjutan.⁴

Sejalan dengan perkembangan tersebut, literatur pengadaan tanah mutakhir menekankan bahwa untuk mewujudkan fungsi sosial hak atas tanah dalam konteks pembangunan untuk kepentingan umum, proses pengadaan tanah harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak-hak pemilik tanah. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 secara eksplisit mengadopsi prinsip tersebut melalui asas “layak dan adil” dalam pemberian ganti kerugian. Asas ini tidak hanya menyangkut besaran nominal ganti rugi, tetapi juga mencakup transparansi prosedur, partisipasi masyarakat dalam musyawarah, serta perlindungan terhadap kelompok rentan yang terdampak pembangunan.⁵ Dengan demikian, pengadaan tanah yang berkeadilan merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa fungsi sosial tanah benar-benar

³ Maria S W Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi Dan Implementasi* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hlm.87-90.

⁴ Zarman Zamaya, Saipuddin Zahri, and Suharyono, “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Rumah Tangga Terhadap Anak,” *Journal of Law* 8 (2026): 233–42, <https://doi.org/10.47476/assyari.v8i1.10411>.

⁵ Urip Santoso, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.134-138.

diwujudkan tanpa mengorbankan hak dan martabat pemilik tanah sebagai subjek hukum.

Secara normatif, UU No. 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya mengamanatkan bahwa pengadaan tanah harus menjamin pemberian ganti kerugian yang “layak dan adil” melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil yang partisipatif dan akuntabel. Kajian Pinem dan Nababan⁶ mengenai pelaksanaan ganti rugi atas tanah masyarakat di Desa Kutumbelin menunjukkan bahwa dalam praktik, ketentuan normatif tersebut sering tidak terpenuhi: tidak dilibatkannya penilai independen, ketiadaan musyawarah formal mengenai nilai ganti rugi, serta penggunaan dana sumbangan masyarakat alih-alih anggaran pemerintah telah mengakibatkan hak masyarakat untuk memperoleh kompensasi yang layak tidak terpenuhi. Temuan serupa juga tampak pada penelitian Andriyanto dkk.⁷ tentang ganti rugi tanah terdampak proyek jalan tol, yang menyoroti problem kepastian prosedural dan kesenjangan informasi antara pemilik tanah dan instansi pelaksana.⁸

Dalam perspektif hukum perdata, konsep ganti rugi pada dasarnya berakar pada KUH Perdata yang mengatur kewajiban debitur untuk mengganti biaya (konsten), kerugian (schade), dan bunga (interesten) akibat wanprestasi, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1243–1252. Kerangka ini menggambarkan

⁶ O V Pinem and R Nababan, “Pelaksanaan Ganti Rugi Atas Tanah Masyarakat Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012,” *Inovasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 4, no. 1 (2025): hlm. 508–510, <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/inovasi/article/view/4474>.

⁷ Roni Andriyanto and Ismail Ismail, “Kepastian Hukum Prosedur Penggantian Kerugian Pemegang Hak Atas Tanah Yang Terdampak Proyek Jalan Tol,” *Journal of Legal Research* 4, no. 5 (2022): hlm.1291–1310.

⁸ Khalisah Hayatuddin, Abdul Latif Mahfuz, and Sanjaya Putra, “The Legal Consequences of Default in Consumer Financing with Fiduciary Guarantees by Debtors” 11, no. 1 (2024): 17–25.

bahwa ganti rugi bertujuan mengembalikan posisi kreditur sedekat mungkin pada keadaan seandainya pelanggaran tidak terjadi, baik secara materiil maupun immateriil. Di sisi lain, dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, ganti rugi tidak lahir dari hubungan perdata murni antara dua subjek privat, melainkan dari tindakan negara yang membatasi atau mengakhiri hak atas tanah berdasarkan kewenangan publik. Karena itu, rezim ganti rugi pengadaan tanah ditempatkan dalam payung hukum khusus (*lex specialis*) UU No. 2 Tahun 2012 dan Perpres No. 71 Tahun 2012, tetapi secara substansial tetap dipengaruhi oleh prinsip-prinsip ganti rugi perdata tentang pemulihan kerugian secara penuh dan proporsional.

Kajian mutakhir menegaskan bahwa ganti rugi dari pemerintah dalam pengadaan tanah mengandung dimensi yang lebih luas daripada sekadar pemenuhan kewajiban kontraktual. Suntoro⁹ melalui perspektif hak asasi manusia, menekankan bahwa penetapan nilai ganti kerugian harus mempertimbangkan harga pasar wajar, kehilangan pendapatan, dan aspek non-ekonomis tanah, sehingga pemilik tanah tidak jatuh pada kerentanan baru setelah haknya dilepaskan. Penelitian tentang perlindungan hukum pemegang hak atas tanah juga menunjukkan bahwa lembaga negara yang memerlukan tanah memikul tanggung jawab untuk memastikan proses penilaian dan penetapan ganti rugi berlangsung transparan, dapat diawasi, dan menyediakan jalur keberatan yang efektif bagi warga. Dengan demikian, perbedaan utama antara ganti rugi perdata dan ganti rugi oleh pemerintah bukan hanya terletak pada subjek dan dasar kewajiban, tetapi

⁹ Agus Suntoro, “Penerapan Asas Dan Norma Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,” *Negara Hukum* 11, no. 1 (2020), hlm.13-17.

juga pada standar keadilan substantif dan akuntabilitas publik dalam penetapan ganti rugi.

Dalam lima tahun terakhir, sejumlah studi menyoroti bahwa problem utama pengadaan tanah bukan hanya ada pada aspek legalitas formal, tetapi pada kualitas keadilan substantif ganti kerugian. Sahara dkk.¹⁰ melalui studi pengadaan tanah untuk proyek irigasi, menunjukkan bahwa meskipun prosedur telah merujuk pada UU No. 2 Tahun 2012, persepsi masyarakat terhadap kelayakan dan keadilan nilai ganti rugi tetap rendah karena perbedaan penilaian terhadap harga pasar, kehilangan pendapatan, dan nilai sosial tanah. Apriyanto dan Ufran¹¹ bahkan menegaskan bahwa bentuk-bentuk ganti rugi yang disediakan UU termasuk tanah pengganti, uang, permukiman kembali, saham, dan bentuk lain sering kali tidak dimanfaatkan secara kreatif untuk mengakomodasi kebutuhan jangka panjang pemilik tanah, sehingga ganti rugi cenderung berorientasi jangka pendek dan bersifat moneteris semata.

Fenomena tersebut menjadi semakin kompleks dalam konteks proyek infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). SUTET 275 kV PLTU Sumsel 1–GITET Betung, misalnya, merupakan jaringan transmisi sepanjang ± 80 km dengan sekitar 210 titik tower yang melintasi beberapa kabupaten di Sumatera Selatan, termasuk Kabupaten Banyuasin. Proyek

¹⁰ W Sahara et al., “Ganti Kerugian Terhadap Pembebasan Lahan Proyek Pembangunan Irigasi Batang Bayang,” *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 4 (2023): hlm. 343–54, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i4.152>.

¹¹ N Apriyanto and U Ufran, “Pelaksanaan Bentuk Ganti Rugi Atas Tanah Menurut UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,” *Indonesia Berdaya* 4, no. 2 (2023): hlm. 447–52, <https://doi.org/10.47679/ib.2023436>.

ini dirancang untuk memperkuat keandalan pasokan listrik kawasan dan mendukung pertumbuhan ekonomi regional.¹² Namun, penelitian Rizaldy¹³ tentang problematika jaringan SUTET sebagai PSN menemukan bahwa pelaksanaan SUTET di kawasan permukiman Talaga Bestari, Tangerang, memunculkan isu serius terkait penurunan nilai tanah di bawah jaringan, kekhawatiran risiko kesehatan, serta ketidakpuasan terhadap ganti rugi, yang menunjukkan ketegangan antara kepastian hukum, kemanfaatan proyek, dan rasa keadilan warga.

Konteks Kabupaten Banyuasin dan secara khusus Kecamatan Betung menunjukkan urgensi kajian serupa. RTRW Kabupaten Banyuasin dan berbagai berita resmi pemerintah daerah maupun PLN menempatkan wilayah ini sebagai salah satu koridor penting jaringan transmisi dan gardu induk ketenagalistrikan. Sejak 2024–2025, sejumlah agenda sosialisasi pengadaan tanah dan kompensasi SUTET 275 kV Betung–Kenten digelar dengan melibatkan camat, perangkat desa, kejaksaan, dan aparat kepolisian. Agenda tersebut antara lain membahas besaran kompensasi tanah dan ganti rugi tanaman tumbuh di koridor *right of way* (ROW) SUTET. Di sisi lain, pemberitaan lokal juga mencatat keluhan masyarakat terkait kurangnya pelibatan warga dan aspek keselamatan kerja pada pelaksanaan proyek SUTET di Banyuasin. Kondisi ini mengindikasikan adanya ruang problematik dalam pelaksanaan pembayaran ganti rugi pengadaan tanah yang perlu diteliti

¹² PLN, “Perkuat Keandalan Listrik Sumsel, PLN Sukses Operasikan SUTET 275 KV PLTU Sumsel 1 – Betung,” [pln.co.id](https://web.pln.co.id/cms/media/siaran-pers/2025/05/perkuat-keandalan-listrik-sumsel-pln-sukses-operasikan-sutet-275-kv-pltu-sumsel-1-betung/), 2025, <https://web.pln.co.id/cms/media/siaran-pers/2025/05/perkuat-keandalan-listrik-sumsel-pln-sukses-operasikan-sutet-275-kv-pltu-sumsel-1-betung/> diakses 5 Desember 2025.

¹³ Wahyu Fajar Rizaldy, “Analisis Hukum Problematika Jaringan SUTET Sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) Serta Solusi Dari Perspektif Hukum Pancasila,” *Journal of Law and Administrative Science* 1, no. 1 (2023): 1–10, <https://doi.org/10.33478/jlas.v1i1.1>.

secara empirik, khususnya sejauh mana prinsip “layak dan adil” benar-benar terwujud bagi pemilik tanah di Kecamatan Betung.¹⁴

Dari perspektif akademik, kajian tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah relatif banyak dilakukan, baik secara normatif-doktrinal maupun empiris. Beberapa penelitian menyoroti mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan menyoroti ketegangan antara kepentingan negara dan hak-hak pemilik tanah, serta perlunya keseimbangan yang proporsional. Pentingnya perlindungan hukum dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengadaan tanah untuk mencegah “pengorbanan” hak individu atas nama kepentingan umum. Dalam ranah SUTET, di wilayah Boyolali lebih banyak memfokuskan diri pada konflik tata ruang, aspek keselamatan, dan pembagian ganti rugi tanah sisa (*residual land*) akibat pembangunan tapak tower, bukan pada aspek pelaksanaan pembayaran ganti rugi pengadaan tanah dan kualitas keadilan substantifnya di wilayah Sumatera Selatan, khususnya di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.¹⁵

Dengan demikian, terdapat *research gap* penting: belum adanya kajian sosio-yuridis yang secara khusus menganalisis pelaksanaan pembayaran ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan SUTET di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dalam perspektif kepastian hukum dan keadilan. Di level teoritik, penelitian ini akan memanfaatkan kerangka nilai-nilai hukum Gustav Radbruch

¹⁴ Muhammad Maulana, “Warga Banyuasin Tolak Penebangan Pohon Proyek SUTET,” rri.co.id, 2025.

¹⁵ Bimasena; Agung Nugroho; Widiyantoro; Susilo Zhafira Putri Awalia, *Korelasi Antara Potensi Perubahan Penggunaan Tanah Dan Perubahan Nilai Tanah Di Perkotaan Kebumen*, Tunas Agraria, 2024.

(kepastian, keadilan, kemanfaatan), teori “*justice as fairness*” John Rawls¹⁶ yang menekankan keadilan distribusi beban dan manfaat, serta konsep keadilan sosial berbasis Pancasila sebagaimana dikembangkan dalam literatur hukum pengadaan tanah dan PSN.¹⁷ Melalui pendekatan yuridis empiris yang menggabungkan analisis normatif UU No. 2 Tahun 2012 dan data lapangan terkait praktik pembayaran ganti rugi di Kecamatan Betung, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi perbaikan desain dan implementasi pengadaan tanah proyek SUTET yang lebih *rule-based*, transparan, dan berkeadilan bagi masyarakat terdampak.

Dalam hukum perdata, konsep ganti rugi berakar pada Pasal 1243–1246 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa debitur yang wanprestasi berkewajiban mengganti biaya, kerugian, dan bunga (*biaya, schade, interesten*) guna mengembalikan posisi kreditur sedekat mungkin dengan keadaan seandainya pelanggaran tidak terjadi.¹⁸ Kerangka ini menunjukkan bahwa ganti rugi perdata pada dasarnya bersifat individual dan kompensatoris, lahir dari hubungan kontraktual atau perbuatan melawan hukum antar subjek privat. Di sisi lain, dalam hukum kebendaan, hak milik dan hak menguasai negara atas tanah dipahami sebagai hubungan hukum yang menempatkan kewenangan publik dan kepentingan umum berdampingan dengan perlindungan hak-hak subjek privat.¹⁹

¹⁶ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971).

¹⁷ Pinem and Nababan, “Pelaksanaan Ganti Rugi Atas Tanah Masyarakat Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.”

¹⁸ A Darwin, B Rahman, and C Sastro, “Tanggung Jawab Ganti Kerugian Dalam Hukum Perdata Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Kontemporer* 10, no. 1 (2025): 1–25; Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2015), hlm.1.

¹⁹ Kartini Muljadi and Gunawan Widjaja, *Hak-Hak Atas Tanah* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.38.

Dengan demikian, secara konseptual, ganti rugi dalam KUH Perdata menjadi rujukan penting untuk menilai sejauh mana negara, ketika membatasi atau mengakhiri hak atas tanah, tetap menghormati prinsip pemulihan kerugian secara penuh dan proporsional.

Dalam pengadaan tanah oleh pemerintah, rezim ganti rugi diatur secara khusus melalui UU No. 2 Tahun 2012, Perpres No. 71 Tahun 2012 beserta perubahan-perubahannya, dan tetap berlandaskan asas fungsi sosial tanah sebagaimana ditegaskan UUPA 1960. UU No. 2 Tahun 2012 mengharuskan pemberian ganti kerugian yang “layak dan adil” kepada pihak yang berhak, sementara Perpres No. 71 Tahun 2012 mengatur prosedur perencanaan, penetapan lokasi, penilaian oleh penilai independen, musyawarah, hingga konsinyasi di pengadilan. Kajian Subekti²⁰ menunjukkan bahwa kebijakan ganti kerugian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berupaya mengintegrasikan prinsip ganti rugi perdata dengan kewajiban konstitusional negara untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pembangunan infrastruktur. Namun, penelitian Suntoro²¹, dengan perspektif HAM, menegaskan bahwa kriteria “layak dan adil” dalam UU No. 2 Tahun 2012 masih belum jelas dan belum sepenuhnya menjamin pemulihan kerugian material maupun immaterial pemilik tanah secara memadai, sehingga membuka ruang ketegangan antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif dalam penetapan ganti rugi.

²⁰ R. Subekti, “Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,” *Yustisia Jurnal Hukum* 95, no. 2 (2016): hlm. 376–94, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v95i0.2816>.

²¹ Dwi Suntoro, “Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 49, no. 1 (2019): hlm.13–22.

Berdasarkan kerangka payung hukum ganti rugi tersebut, muncul pertanyaan sejauh mana pelaksanaan pembayaran ganti rugi pengadaan tanah SUTET di Kecamatan Betung benar-benar selaras dengan prinsip ganti rugi dalam hukum perdata dan standar “layak dan adil” yang ditetapkan UU No. 2 Tahun 2012, yang kemudian dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan yang dituangkan pada subbab rumusan masalah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Pembayaran Ganti Rugi Terdampak Pembangunan SUTET di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan menurut ketentuan Hukum Perdata?
2. Apa saja Kendala Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Terdampak Pembangunan SUTET di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan, sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Pembayaran Ganti Rugi Pembangunan SUTET di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan menurut ketentuan Hukum Perdata.
- b) Kendala Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Terdampak Pembangunan

SUTET di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya dalam kajian kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan pembayaran ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

b. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan dan usulan bagi para pembuat kebijakan dan keputusan serta para stakeholder terkait seperti Pemerintah Daerah, PLN, BPN, dan masyarakat terdampak.

3. Ruang Lingkup

Penelitian ini membahas mengenai aspek hukum dalam pelaksanaan pembayaran ganti rugi atas pengadaan tanah untuk pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), khususnya ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan turunannya. Fokus utama terletak pada analisis kesesuaian antara praktik pembayaran ganti rugi dengan ketentuan hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat pemilik tanah yang terdampak.

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, sebagai lokasi tempat dilaksanakannya

pembangunan proyek SUTET yang menjadi objek pengadaan tanah. Penelitian ini mencakup data dan informasi yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah dan pelaksanaan pembayaran ganti rugi yang terjadi dalam kurun waktu lima tahun terakhir atau sejak dimulainya proyek SUTET di wilayah penelitian.

D. Kerangka Teori dan Konseptual Penelitian

1. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini disusun untuk menyediakan perangkat analitis yang kokoh dalam menilai pelaksanaan pembayaran ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan SUTET di Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. Secara khusus, kerangka teori ini akan digunakan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok: (1) apakah pelaksanaan ganti rugi telah memberikan kepastian hukum, (2) apakah ganti rugi tersebut adil bagi para pihak, dan (3) apakah mekanisme yang ditempuh telah memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada pemilik tanah dan masyarakat terdampak.

Penelitian ini menggunakan tiga pilar teori utama yaitu Teori Kepastian Hukum, Teori Keadilan, dan Teori Perlindungan Hukum.

a. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch memandang bahwa hukum pada hakikatnya mengemban tiga nilai dasar sekaligus, yakni keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan atau kegunaan sosial (*Zweckmäßigkeit*). Ketiga nilai ini bukanlah unsur yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan berada dalam hubungan yang tegang (*Spannungsverhältnis*), karena masing-masing

menuntut pemenuhan yang dapat saling berkompetisi dalam praktik penegakan hukum.²² Di satu sisi, kepastian hukum dibutuhkan untuk menjamin stabilitas dan prediktabilitas; di sisi lain, keadilan menuntut sensitivitas terhadap konteks konkret, sedangkan kemanfaatan mengarahkan hukum agar menghasilkan akibat sosial yang berguna bagi masyarakat luas.²³

Dalam perspektif Radbruch²⁴, kepastian hukum tetap menempati posisi penting karena menjadikan hukum dapat diandalkan sebagai pedoman bertindak. Tanpa kepastian, warga negara tidak mampu memperkirakan konsekuensi hukum dari tindakannya dan akan selalu berada dalam bayang-bayang kesewenang-wenangan. Itulah sebabnya Radbruch berbicara tentang kebutuhan akan peraturan yang jelas, hierarkis, dan konsisten, serta penerapan yang tidak berubah-ubah dari satu kasus ke kasus lain. Literatur filsafat hukum kontemporer menguatkan pandangan ini: keseimbangan yang wajar antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dipandang sebagai prasyarat agar hukum tidak terjerumus pada positivisme kaku yang hanya memuja teks, tetapi juga tidak terombang-ambing dalam voluntarisme yang sepenuhnya bergantung pada kehendak penguasa atau aparat.

Namun, Radbruch juga menegaskan bahwa ketiga nilai tersebut tidak selalu dapat diwujudkan secara bersamaan pada derajat yang sama. Ketika terjadi

²² Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri, “*Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*,” *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): hlm. 555–61, <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.

²³ Heather Leawoods, “Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher,” *Washington University Journal of Law & Policy* 2 (2000): 489–515; Ahmad Zaenal Fanani, *Teori Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Dan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2010).

²⁴ Gustav Radbruch, *Einführung in Die Rechtswissenschaft* (Heidelberg: C. F. Müller, 1973).

benturan yang tidak dapat dihindari, ia menyusun apa yang kemudian dikenal sebagai formulasi Radbruch (*Radbruchsche Formel*): pada tingkat ekstrem, keadilan harus diprioritaskan di atas kepastian hukum; hukum positif yang sangat tidak adil, sehingga tidak lagi dapat ditoleransi oleh suara hati nurani, kehilangan otoritasnya sebagai hukum dan boleh, bahkan harus ditinggalkan demi keadilan.²⁵ Dalam situasi normal, kepastian hukum dan kemanfaatan tetap penting, tetapi keduanya tidak boleh digunakan sebagai dalih untuk memelihara aturan atau praktik yang secara nyata dan terus-menerus melukai rasa keadilan.

Kerangka berpikir Radbruch ini sangat relevan ketika dibawa ke konteks hukum positif Indonesia. Kepastian hukum secara formal tercermin dalam keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas dasar, prosedur, dan konsekuensi hukum suatu tindakan, baik dalam hukum pidana maupun dalam pengaturan mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang berujung kematian, misalnya, kepastian hukum menuntut bahwa pilihan antara melanjutkan proses peradilan biasa atau mengupayakan penyelesaian berbasis restorative justice harus berlandaskan aturan yang jelas, tegas, dan dapat diprediksi, sehingga para pencari keadilan meliputi korban, keluarga, maupun pelaku, tidak bergantung pada kebijaksanaan individual aparat semata.²⁶ Kepastian hukum dalam pengertian ini mencakup kejelasan subjek dan objek perkara, dasar hukum penghentian atau kelanjutan proses

²⁵ Afdhali and Syahuri, “*Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum.*”

²⁶ Nur Afdhaliyah, Ismansyah Ismansyah, and Fadillah Sabri, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan,*” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2019): hlm. 109–28.

pidana, standar ganti rugi, serta konsistensi penerapan pada kasus-kasus yang sejenis.

Pada saat yang sama, teori tujuan hukum Radbruch mengingatkan bahwa kepastian hukum tidak boleh dijadikan tameng untuk mengabaikan keadilan dan kemanfaatan sosial. Dalam konteks penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa, keadilan tidak hanya diukur dari terpenuhinya syarat formil penanganan perkara, tetapi juga dari sejauh mana hak-hak korban dan keluarganya dihormati, termasuk hak untuk didengar, hak atas ganti rugi yang layak, dan hak untuk tidak dipaksa menerima perdamaian yang merugikan. Kemanfaatan sosial, pada gilirannya, tampak dari kemampuan mekanisme restorative justice untuk memulihkan hubungan, mengurangi beban psikososial, serta mencegah terulangnya peristiwa serupa, bukan sekadar mengurangi beban perkara di kepolisian atau pengadilan.

Dengan demikian, dalam penelitian ini teori tujuan hukum Radbruch akan digunakan sebagai instrumen analitis untuk membaca secara serempak tiga dimensi: pertama, apakah praktik ganti rugi dalam kerangka restorative justice memiliki landasan normatif yang cukup pasti sehingga tidak membuka ruang kesewenang-wenangan; kedua, sejauh mana pengaturan dan praktik tersebut sungguh-sungguh mewujudkan keadilan substantif bagi korban dan keluarganya; dan ketiga, apakah penyelesaian secara restorative menghadirkan kemanfaatan sosial yang nyata tanpa mengorbankan keadilan minimum yang wajib dijaga oleh negara. Hanya ketika ketiga aspek ini dipertimbangkan secara seimbang—dengan keadilan sebagai kompas utama, barulah mekanisme restorative justice atas

kematian di jalan raya dapat dikatakan sejalan dengan cita-cita hukum sebagaimana dirumuskan Radbruch.

b. Teori Keadilan

Keadilan merupakan nilai normatif yang tidak dapat dipisahkan dari setiap pembahasan mengenai ganti rugi. John Rawls, melalui gagasan “*justice as fairness*”, memformulasikan keadilan sebagai seperangkat prinsip yang mengatur distribusi hak-hak dasar, kesempatan, serta keuntungan sosial-ekonomi secara adil di antara warga masyarakat.²⁷ Dalam skema ini, keadilan tidak sekadar dipahami sebagai hasil akhir, melainkan pertama-tama sebagai aturan main yang fair dalam mengalokasikan hak dan kewajiban serta membagi beban dan manfaat sosial di dalam suatu struktur dasar masyarakat.

Rawls merumuskan dua prinsip keadilan yang saling berkelindan. Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas skema kebebasan dasar yang paling luas, sejauh kebebasan itu kompatibel dengan kebebasan serupa bagi orang lain. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan sejauh diatur sedemikian rupa sehingga menguntungkan pihak yang paling kurang beruntung (*the least advantaged*) dan melekat pada posisi yang secara adil terbuka bagi semua.²⁸ Dengan demikian, keadilan menuntut bukan sekadar adanya “kesetaraan formal”, melainkan perlindungan nyata bagi mereka yang menanggung beban terbesar dari suatu kebijakan atau peristiwa hukum.

²⁷ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1999).

²⁸ Andra Triyudiana and Neneng Putri Siti Nurhayati, “Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 1 (2024): hlm. 1–25, <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/528>.

Ditarik ke konteks ganti rugi, dua prinsip ini sangat relevan. Dalam setiap skema ganti rugi, baik karena pengambilalihan tanah untuk pembangunan maupun karena perbuatan melawan hukum seperti kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, selalu terdapat pihak yang menanggung beban lebih berat daripada warga lain. Pemilik tanah yang lahannya dikorbankan untuk pembangunan infrastruktur, atau keluarga korban kecelakaan yang kehilangan anggota keluarga, berada pada posisi sebagai pihak yang “paling kurang beruntung”. Prinsip Rawlsian menuntut agar desain kebijakan dan praktik ganti rugi secara eksplisit memihak pada perlindungan dan pemulihan mereka, bukan semata-mata mengejar efisiensi atau penyelesaian kasus secara administratif.

Dalam tradisi klasik, Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dan keadilan komutatif/korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian beban dan manfaat berdasarkan proporsionalitas; sedangkan keadilan komutatif menekankan pemulihan kerugian yang diderita seseorang akibat tindakan orang lain. Ganti kerugian berada pada irisan keduanya. Negara, atas nama kepentingan umum, mendistribusikan beban pembangunan atau risiko sosial kepada individu tertentu, tetapi sekaligus memikul kewajiban moral dan yuridis untuk mengoreksi kerugian yang timbul melalui kompensasi yang layak dan proporsional.²⁹

Dari perspektif ini, nilai ganti rugi tidak dapat direduksi menjadi angka nominal semata. Ia harus mencerminkan:

- 1) nilai ekonomis objektif (nilai pasar wajar, potensi kehilangan pendapatan, biaya pemulihan),

²⁹ Fanani, *Teori Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Dan Islam*.

- 2) dimensi non-ekonomis yang melekat pada objek atau korban (ikatan sosial, fungsi sosial-ekonomi tanah, atau penderitaan psikologis keluarga korban), dan
- 3) posisi struktural pihak yang menerima ganti rugi (apakah mereka kelompok rentan yang kehilangan satu-satunya sumber nafkah, atau pihak yang masih memiliki cadangan sumber daya lain).

Kajian empiris mengenai pengadaan tanah, misalnya, menunjukkan bahwa ketidakpuasan masyarakat sering berpangkal pada ketidakselarasan antara angka ganti rugi dengan persepsi keadilan distributif, baik karena nilai yang ditetapkan jauh di bawah nilai pasar maupun karena disparitas perlakuan antara pemilik tanah yang kondisi lahannya relatif sama.³⁰ Dalam konteks ganti rugi pada kecelakaan lalu lintas yang berujung kematian, persoalan keadilan muncul ketika nilai “uang damai” atau kompensasi tidak sebanding dengan penderitaan korban dan keluarganya, atau ketika kesepakatan diperoleh melalui tekanan dan ketimpangan informasi.

Berangkat dari kerangka Rawlsian dan tradisi klasik tersebut, teori keadilan dalam penelitian ini berfungsi sebagai lensa evaluatif. Pertama, untuk menilai kelayakan nilai ganti rugi: apakah besaran kompensasi yang disepakati mencerminkan nilai kerugian nyata (ekonomis dan non-ekonomis), atau sekadar mengikuti standar administratif yang sempit. Kedua, untuk menguji keadilan antar pihak yang dirugikan: apakah terdapat perbedaan mencolok antara penerima ganti rugi dengan kondisi yang setara, sehingga memunculkan rasa ketidakadilan relatif.

³⁰ Andriyanto and Ismail, “Kepastian Hukum Prosedur Penggantian Kerugian Pemegang Hak Atas Tanah Yang Terdampak Proyek Jalan Tol”; Sahara et al., “Ganti Kerugian Terhadap Pembebasan Lahan Proyek Pembangunan Irigasi Batang Bayang.”

Ketiga, untuk mengkaji kedudukan dan partisipasi pihak yang dirugikan dalam proses: apakah prosedur musyawarah dan negosiasi dilakukan secara transparan, tanpa paksaan dan tanpa ketimpangan informasi yang ekstrem, atau justru menjadikan mereka sekadar penerima pasif keputusan sepihak.

Dengan demikian, keadilan dalam penelitian ini secara sadar diposisikan sebagai keadilan substantif, bukan hanya keadilan formal. Pertanyaan dasarnya tidak berhenti pada “apakah prosedur telah diikuti sesuai aturan”, tetapi bergerak lebih jauh pada “apakah pihak yang dirugikan—pemilik tanah atau keluarga korban betul-betul merasa diperlakukan secara fair dalam proses dan hasil ganti rugi”. Bila prosedur tampak rapi tetapi meninggalkan rasa ketidakadilan yang mendalam, maka dari sudut pandang *justice as fairness*, skema ganti rugi tersebut belum dapat dinilai sebagai adil dalam arti yang sesungguhnya.

c. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bertolak dari gagasan dasar bahwa hukum hadir untuk menjaga harkat, martabat, dan hak-hak subjek hukum, terutama ketika mereka berhadapan dengan kekuasaan negara atau korporasi yang secara struktural lebih kuat. Philipus M. Hadjon³¹ merumuskan perlindungan hukum sebagai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi yang dimiliki setiap subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum, dengan tujuan mencegah terjadinya kesewenang-wenangan penguasa. Dalam pengertian ini, perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai keberadaan aturan tertulis, melainkan juga sebagai jaminan bahwa hak-hak yang

³¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Jakarta: Peradaban, 2007).

diakui oleh hukum benar-benar dapat dinikmati secara nyata oleh warga negara dalam praktik.³²

Lebih jauh, Hadjon membedakan perlindungan hukum ke dalam dua bentuk utama. Pertama, perlindungan hukum preventif, yakni perlindungan yang memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk menyampaikan pendapat, keberatan, atau sanggahan sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi definitif. Tujuannya adalah mencegah timbulnya sengketa sejak awal melalui partisipasi, konsultasi, dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan.³³ Kedua, perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan yang diarahkan untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi melalui mekanisme penegakan hukum baik lewat peradilan umum, peradilan tata usaha negara, maupun lembaga penyelesaian sengketa lain dengan harapan hak pihak yang dirugikan dapat dipulihkan secara efektif.³⁴ Dengan demikian, kualitas perlindungan hukum diukur tidak hanya dari konstruksi normanya, tetapi juga dari aksesibilitas dan efektivitas jalur koreksi yang tersedia ketika hak warga dilanggar.

Pemikiran Hadjon tersebut sejalan dengan gagasan hukum progresif Satjipto Rahardjo, yang secara tajam mengkritik positivisme sempit yang hanya terpaku pada teks undang-undang. Bagi Rahardjo, hukum adalah institusi sosial yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membahagiakan; hukum diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk

³² Edy Purwito, “Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya,” DEKRIT: Jurnal Magister Ilmu Hukum 13, no. 1 (2023): 1–20, <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.152>.

³³ Purwito; Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*.

³⁴ Purwito, “Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya.”

hukum.³⁵ Ringkasnya, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, melainkan harus responsif terhadap kondisi konkret dan rasa keadilan sosial yang hidup di tengah masyarakat. Di titik ini, perspektif Hadjon dan Rahardjo bertemu: perlindungan hukum harus diukur dari sejauh mana hukum sanggup mencegah kesewenang-wenangan dan sekaligus menghadirkan keadilan substantif bagi warga, khususnya kelompok yang berada dalam posisi lemah.

Dalam kerangka penelitian, teori perlindungan hukum ini dijadikan instrumen analisis untuk menilai sejauh mana skema ganti rugi dan mekanisme penyelesaian perkara benar-benar melindungi pihak yang dirugikan. Pertama, perhatian diarahkan pada ketersediaan dan kualitas informasi: apakah pemilik tanah atau keluarga korban memperoleh penjelasan yang memadai mengenai rencana proyek, dasar hukum tindakan aparat, metode penilaian ganti rugi, serta hak-hak mereka, termasuk hak untuk menyetujui atau menolak suatu kesepakatan. Tanpa informasi yang cukup, peluang untuk memperjuangkan hak praktis tertutup, sehingga perlindungan hukum bersifat semu.

Kedua, dianalisis mekanisme keberatan dan upaya hukum yang tersedia: apakah terdapat saluran keberatan administratif, mediasi, dan gugatan ke pengadilan yang realistis untuk digunakan, dan sejauh mana mekanisme tersebut dapat diakses dari segi biaya, waktu, dan dukungan pendampingan. Di sini diuji apakah perlindungan represif yang dijanjikan hukum positif benar-benar dapat dimanfaatkan oleh pihak yang dirugikan, atau hanya menjadi “jalan teori” yang sulit ditempuh dalam kenyataan.

³⁵ S. Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000); Ahmad Laili and A R Fadhila, “Teori Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.: Relevansinya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Sinda Hukum*, 2021.

Ketiga, teori perlindungan hukum digunakan untuk membaca risiko tekanan dan intimidasi dalam proses penyelesaian. Proses pengadaan tanah atau kesepakatan ganti rugi dalam kerangka restorative justice idealnya berlangsung dalam suasana musyawarah yang bebas dan setara, bukan di bawah bayang-bayang ancaman, paksaan halus, atau manipulasi informasi oleh pihak yang lebih kuat. Bila kesepakatan lahir dari situasi ketimpangan struktural yang mencolok, derajat perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah patut dipertanyakan.

Keempat, diperiksa mekanisme pemulihan bila terjadi pelanggaran. Pertanyaannya bukan hanya apakah terdapat aturan yang membuka kemungkinan peninjauan kembali, pemberian ganti rugi tambahan, atau reaktivasi proses pidana/perdata apabila kewajiban ganti rugi tidak dipenuhi, tetapi juga apakah mekanisme tersebut pernah digunakan dan efektif melindungi korban. Diskursus mutakhir mengenai perlindungan hukum, misalnya dalam kajian yang mengulas kembali konsep Hadjon dalam konteks kebijakan kontemporer menegaskan bahwa perlindungan baru bermakna jika instrumen koreksi ini benar-benar hidup dan bekerja, bukan sekadar tertulis di atas kertas.

Dengan konstruksi demikian, perlindungan hukum dalam penelitian ini tidak diukur dari ada atau tidaknya aturan, tetapi dari seberapa jauh aturan itu bekerja sebagai pagar terhadap kesewenang-wenangan dan sebagai sarana pemulihan bagi pihak yang dirugikan. Teori perlindungan hukum Hadjon yang dikorelasikan dengan perspektif hukum progresif Rahardjo membantu membedakan apakah skema ganti rugi yang dikaji hanya menghadirkan

perlindungan formal, atau sungguh-sungguh memberikan perlindungan substantif yang dirasakan nyata oleh masyarakat terdampak.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah landasan berpikir yang digunakan peneliti untuk memetakan dan mengarahkan penelitian, berdasarkan konsep-konsep utama yang relevan. Dalam penelitian ini, konsep-konsep yang menjadi fokus kajian meliputi:

- a. Pelaksanaan adalah proses penerapan norma hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ke dalam tindakan nyata oleh subjek hukum yang berwenang. Pelaksanaan hukum merupakan perwujudan dari berlakunya norma hukum dalam praktik yang dapat dilihat melalui tindakan nyata aparat dan subjek hukum terkait.³⁶ Pelaksanaan tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap prosedur formal, tetapi juga menjadi indikator efektivitas hukum dalam mencapai tujuan pembentukannya.³⁷
- b. Pembayaran dalam konteks pengadaan tanah merupakan pelaksanaan kewajiban hukum pihak yang memerlukan tanah untuk memenuhi prestasi berupa ganti rugi kepada pihak yang berhak. Dalam perspektif hukum perdata, pembayaran merupakan bentuk pemenuhan prestasi (nakoming) dalam suatu hubungan perikatan, di mana pihak yang berhak atas tanah berkedudukan sebagai kreditur dan pihak yang memerlukan tanah berkedudukan sebagai debitur.³⁸

³⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.8-10.

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2009), hlm.15-17.

³⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm.41-43.

- c. Ganti rugi merupakan kompensasi yang diberikan kepada pemilik atau pihak yang berhak atas tanah dan/atau objek pengadaan tanah lainnya sebagai akibat dilepaskannya hak atas tanah tersebut. Secara normatif, ganti kerugian dalam pengadaan tanah harus bersifat “layak dan adil” (Pasal 1 angka 10 dan Pasal 9 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2012). Bentuk ganti kerugian tidak bersifat tunggal, melainkan dapat berupa uang, tanah pengganti, permukiman kembali (resettlement), kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disepakati oleh para pihak (Pasal 36 UU No. 2 Tahun 2012).
- d. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya, yang menekankan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel.³⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mendefinisikan pengadaan tanah sebagai “kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak” (Pasal 1 angka 2).
- e. Pembangunan adalah kegiatan terencana yang dilakukan oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Dalam konteks hukum pengadaan tanah, pembangunan untuk kepentingan umum harus ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak individu, sehingga pembangunan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan hak

³⁹ Dendy Laksana Wirakusuma and Sri Setyadji, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Pengelolaan Tanah Atas Dampak Pengadaan Tanah Oleh Negara,” *Jurnal Sains Riset* 13, no. 2 (2023): 476–92, <https://doi.org/10.47647/jsr.v13i2.1622>.

keperdataan warga negara secara tidak proporsional.⁴⁰

- f. SUTET merupakan infrastruktur ketenagalistrikan strategis yang berfungsi menyalurkan tenaga listrik bertegangan sangat tinggi antar wilayah. Keberadaan SUTET membawa manfaat besar bagi kepentingan publik, tetapi pada saat yang sama menimbulkan dampak langsung terhadap pemilik tanah yang berada di bawah jalur transmisi, baik berupa pembatasan pemanfaatan tanah, kekhawatiran keselamatan, maupun penurunan nilai ekonomis lahan.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Secara umum, penelitian hukum dipahami sebagai suatu proses ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum yang relevan guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴¹ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (*socio-legal research*). Dalam penelitian ini, isu yang hendak dijawab adalah kecukupan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum dalam praktik ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan jaringan SUTET di Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin.

Penelitian ini bersifat normatif, karena menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan tanah dan pembayaran ganti rugi, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, serta peraturan pelaksana lainnya.

⁴⁰ Rawls, *A Theory of Justice*, 1999, hlm.65-68.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-6. (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.35.

Komponen empiris digunakan untuk melihat bagaimana norma-norma tersebut dioperasionalkan dalam praktik pengadaan tanah SUTET di tingkat lokal terutama di Kecamatan Betung melalui penggalian data lapangan dari pemilik tanah, pejabat pertanahan, aparat pemerintah daerah, dan pihak pelaksana proyek. Pendekatan semacam ini sejalan dengan kerangka sosio-legal, yaitu penelitian hukum yang mempelajari hukum sebagai teks sekaligus sebagai praktik sosial.⁴²

Dengan demikian, penelitian ini tetap berpijak pada karakter preskriptif ilmu hukum yakni merumuskan jawaban normatif mengenai bagaimana seharusnya pengadaan tanah SUTET dan ganti rugi dilaksanakan namun sekaligus menguji keterjangkauan dan efektivitasnya dalam realitas sosial di wilayah penelitian.⁴³

2. Lokasi, Ruang Lingkup, dan Fokus Penelitian

Secara normatif, ruang lingkup penelitian meliputi seluruh rezim pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan ketenagalistrikan, khususnya ketentuan tentang bentuk, tata cara penilaian, dan mekanisme keberatan atas ganti kerugian. Secara empiris, penelitian difokuskan di Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, sebagai lokasi yang terdampak pembangunan jaringan SUTET. Lokasi ini dipilih karena:

- a) Terdapat proyek jaringan transmisi listrik tegangan ekstra tinggi (SUTET) yang memerlukan pengadaan tanah dan/atau pemberian kompensasi atas pembatasan pemanfaatan tanah;
- b) Terdapat keberagaman respon masyarakat terhadap bentuk dan besaran ganti

⁴² Sulistyowati Irianto Dkk, *Kajian Sosio-Legal* (Jakarta: Pustaka Lebaran, 2012).

⁴³ Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm.35-36.

rugi/kompensasi, sehingga kasus Betung menjadi *laboratorium sosial* untuk menilai sejauh mana prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum benar-benar terwujud.

3. Jenis dan Sumber Data

Mengikuti kerangka penelitian hukum normatif⁴⁴ dan klasifikasi bahan hukum yang lazim dipakai dalam metodologi penelitian hukum, penelitian ini menggunakan:

a. Bahan hukum primer

Berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat, antara lain:

- 1) UUD NRI 1945 (khususnya jaminan hak atas tanah dan kesejahteraan);
- 2) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- 3) UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta aturan pelaksana;
- 4) Perpres No. 71 Tahun 2012 dan peraturan perubahannya;
- 5) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
- 6) Peraturan pelaksana di bidang ketenagalistrikan dan pengadaan tanah (Peraturan Kepala BPN, peraturan menteri, dan regulasi internal PLN yang relevan).

b. Bahan hukum sekunder

Berupa literatur yang menjelaskan, mengkritik, atau mengembangkan bahan hukum primer, seperti:

⁴⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2014), hlm.1-2.

- 1) Buku dan artikel tentang metodologi penelitian hukum⁴⁵;
- 2) Doktrin mengenai pengadaan tanah dan ganti rugi;
- 3) Literatur tentang keadilan distributif, kepastian hukum, dan perlindungan hukum;
- 4) Jurnal terkait kasus-kasus pengadaan tanah dan kompensasi jaringan listrik/SUTET.

c. Bahan Non-Hukum (Data Empiris)

Sebagai data penunjang sosio-legal, penelitian juga menghimpun:

- 1) Keterangan dan narasi dari pemilik/penguasaan tanah terdampak;
- 2) Keterangan dari pejabat BPN, pemerintah daerah, dan perwakilan PLN;
- 3) Dokumen teknis dan administratif di tingkat lokal (berita acara musyawarah, daftar nominatif, notulen, dan dokumen sosialisasi).

Kategori ini tetap dianalisis dengan cara kerja ilmu hukum, yakni untuk menilai apakah pelaksanaan di lapangan selaras atau menyimpang dari norma hukum positif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum primer dan sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan (jika relevan), buku teks, dan artikel jurnal. Soekanto⁴⁶ menyebut penelitian hukum sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang ditujukan untuk menganalisis fenomena

⁴⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum*; Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), hlm.43.

hukum dan menemukan pemecahannya. Kerangka ini menjadi landasan dalam memilih dan mengorganisasi bahan hukum yang relevan.

Data empiris dikumpulkan terutama melalui:

- a. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pemilik atau penguasa tanah terdampak SUTET, aparat desa/kelurahan, pejabat BPN, pejabat pemerintah daerah, dan perwakilan PLN. Informan dipilih secara purposive, yaitu mereka yang secara langsung terlibat atau memiliki pengetahuan substantif tentang proses pengadaan tanah dan pemberian ganti rugi/kompensasi di Betung.
- b. Studi dokumen terhadap berita acara, daftar nominatif, peta bidang, notulen musyawarah, dan dokumen resmi lain yang menjadi bukti tertulis bagaimana norma pengadaan tanah dioperasionalkan.
- c. Observasi terbatas, untuk memahami konteks fisik (lokasi tower, jarak ke permukiman, jenis penggunaan tanah) dan sosial (pola interaksi warga dengan pelaksana proyek) sebagai latar bagi analisis yuridis.

Pendekatan ini konsisten dengan praktik penelitian sosio-legal yang mengaitkan norma hukum dengan fakta sosial secara berlapis.⁴⁷

5. Teknik Analisis dan Penafsiran Hukum

Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan corak yuridis analitis. Pertama, bahan hukum diklasifikasi berdasarkan struktur masalah penelitian: pengertian dan asas pengadaan tanah, mekanisme ganti kerugian, hubungan pengaturan pengadaan tanah dan ketenagalistrikan, serta mekanisme

⁴⁷ Dkk, *Kajian Sosio-Legal*.

perlindungan hukum (preventif dan represif). Klasifikasi ini mengikuti karakter ilmu hukum yang mendeskripsikan, menganalisis, mensistematisasi, dan menafsirkan norma.⁴⁸

Kedua, dilakukan penafsiran hukum (*rechtsvinding*) terhadap norma pengadaan tanah dan ketenagalistrikan, menggunakan beberapa metode:

- 1) Interpretasi gramatikal, untuk memahami makna istilah kunci seperti “ganti kerugian yang layak dan adil”, “kepentingan umum”, dan “pihak yang berhak”;
- 2) Interpretasi sistematis, dengan menempatkan norma pengadaan tanah dalam keseluruhan sistem hukum agraria dan ketenagalistrikan;
- 3) Interpretasi teleologis/sosiologis, untuk membaca tujuan sosial dari pengadaan tanah SUTET dalam kerangka keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak.

Ketiga, temuan normatif tersebut kemudian dikonfrontasikan dengan data empiris. Pola pelaksanaan pengadaan tanah dan pemberian ganti rugi/kompensasi di Betung dianalisis dalam bingkai:

- 1) Teori tujuan hukum Radbruch (kepastian, keadilan, kemanfaatan);
- 2) Teori keadilan sebagai fairness Rawls (fairness prosedural dan substantif bagi pihak yang paling dirugikan);
- 3) Teori perlindungan hukum Hadjon (perlindungan preventif dan represif);
- 4) Teori hukum progresif Rahardjo (orientasi humanistik dan responsif terhadap penderitaan warga).

⁴⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm.35-36.

Dengan demikian, analisis tidak hanya menjawab apakah secara formal pelaksanaan ganti rugi SUTET sudah sesuai hukum positif, tetapi juga apakah telah memenuhi standar keadilan dan perlindungan hukum sebagaimana dikehendaki teori. Secara teknis, proses analisis mengikuti alur reduksi data–penyajian data–penarikan kesimpulan sebagaimana lazimnya analisis kualitatif, namun muatannya diarahkan untuk menghasilkan argumentasi hukum yang preskriptif, bukan sekadar deskripsi sosial.

6. Keabsahan Data

Keabsahan data dijaga melalui:

- a. Triangulasi sumber, dengan membandingkan keterangan dari pemilik tanah, aparat desa, pejabat BPN, pemerintah daerah, dan PLN;
- b. Triangulasi metode, dengan mengombinasikan studi kepustakaan, wawancara, dan studi dokumen;
- c. *Cross-check* normatif, yakni mencocokkan narasi dan praktik lapangan dengan norma tertulis dalam UU 2/2012, Perpres 71/2012 beserta perubahannya, dan UU 30/2009.

Konfirmasi silang ini penting untuk memastikan bahwa kesimpulan mengenai kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum dalam pengadaan tanah SUTET di Betung benar-benar didukung oleh bukti normatif dan empiris yang andal.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sutet (Saluran Udara Tegangan Tinggi) Di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Sumsel, akan disajikan dalam bentuk Tesis yang berisi 5 Bab sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan** menguraikan Latar belakang sebagai rujukan atau isu hukum yang akan dibahas disertai dengan perumusan masalah sebagai perincian dari isu hukum yang akan dijawab, dan juga membahas kerangka teori serta metode penelitian.
2. **Bab II Tinjauan Pustaka** menguraikan mengenai Landasan Teori dan Kerangka Teori sebagai bahan pijakan dalam penelitian ini serta sebagai alat untuk menjawab rumusan masalah.
3. **Bab III Hasil dan Pembahasan** berisi tentang pembahasan dan analisis yang disajikan secara sistematis dengan teknik pengolahan bahan hukum yang terperinci.
4. **Bab IV Penutup** berisi kesimpulan penelitian yang menjawab rumusan masalah disertai saran yang perlu dituliskan.

.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ambardi, Kuskridho, dkk. *Masyarakat Digital: Teknologi Kekuasaan dan Kekuasaan Teknologi*. Yogyakarta: UGM Press, 2025.
- Arba, M. *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Contessa, E. *Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Pengaruhnya terhadap Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Esensi Erlangga, 2012.
- Fanani, Ahmad Zaenal. *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Jakarta: Peradaban, 2007.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Harahap, Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1992.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2008.
- Irianto, Sulistyowati, dkk. *Kajian Sosio-Legal*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Radbruch, Gustav. *Einführung in die Rechtswissenschaft*. Heidelberg: C.F. Müller, 1973.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2009.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1999.
- Santoso, Urip. *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2015.
- Sumardjono, Maria S.W. *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas, 2006.

B. Peraturan Perundang-Undangan

UUD RI 1945

UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;

UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta aturan pelaksana;

Perpres No. 71 Tahun 2012 dan peraturan perubahannya;

C. Sumber Lainnya

Afdhali, Dino Rizka dan Taufiqurrohmaan Syahuri. "Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023).

Apriyanto, N., dan U. Ufran. "Pelaksanaan Bentuk Ganti Rugi Atas Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012." *Indonesia Berdaya* 4, no. 2 (2023).

Andriyanto, Roni dan Ismail. "Kepastian Hukum Prosedur Penggantian Kerugian Pemegang Hak Atas Tanah yang Terdampak Proyek Jalan Tol." *Journal of Legal Research* 4, no. 5 (2022).

Darwin, A., B. Rahman, dan C. Sastro. "Tanggung Jawab Ganti Kerugian dalam Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Kontemporer* 10, no. 1 (2025).

Doukas, H., dkk. "Electric Power Transmission: An Overview of Associated Burdens." *International Journal of Energy Research* 35, no. 11 (2011).

Khairani, Yuni dan Putri Kemala Sari. "Penerapan Besaran Ganti Rugi Hak Atas Tanah yang Digunakan untuk Kepentingan Umum dalam Perspektif Keadilan." *Jurnal Jurist Argumentum* 1, no. 2 (2023).

Khalisah Hayatuddin, Abdul Latif Mahfuz, and Sanjaya Putra, "The Legal Consequences of Default in Consumer Financing with Fiduciary Guarantees by Debtors" 11, no. 1 (2024): 17–25.

Leawoods, Heather. "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher." *Washington University Journal of Law & Policy* 2 (2000).

Pinem, O.V. dan R. Nababan. "Pelaksanaan Ganti Rugi atas Tanah Masyarakat untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012." *Inovasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 4, no. 1 (2025).

Purwito, Edy. "Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha." *DEKRIT: Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2023).

Rakhmatullah, B.R., dkk. "Perlindungan Hukum bagi Pemilik Hak atas Tanah dalam Pelaksanaan Musyawarah Ganti Rugi Pengadaan Tanah." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* 10, no. 3 (2023).

Rizaldy, Wahyu Fajar. "Analisis Hukum Problematika Jaringan SUTET sebagai Proyek Strategis Nasional." *Journal of Law and Administrative Science* 1, no. 1 (2023).

Sahara, W., dkk. "Ganti Kerugian terhadap Pembebasan Lahan Proyek Pembangunan Irigasi Batang Bayang." *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 4 (2023).

Simatupang, Jimmi Faroca Daniel, Muhammad Syaifuddin, dan Happy Wasito. "Pemberian Kompensasi oleh PT PLN (Persero) atas Tanah, Bangunan dan Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi." *Lex Lata* 2, no. 3 (2020).

Sims, Sally dan Peter Dent. "High-Voltage Overhead Power Lines and Property Values." *Urban Studies* 42, no. 4 (2005).

Tamo, W.M.T.T., W.A. Waongan, dan I.B.N. Roeroe. "Perlindungan Hukum bagi Penerima Ganti Rugi." *Lex Crimen* (2022).

PLN. "Perkuat Keandalan Listrik Sumsel, PLN Sukses Operasikan SUTET 275 KV PLTU Sumsel 1 – Betung." <https://web.pln.co.id> (diakses 5 Desember 2025).

- Maulana, Muhammad. "Warga Banyuasin Tolak Penebangan Pohon Proyek SUTET." <https://rri.co.id> (2025).
- Radarpalembang. "PLN Peroleh Penetapan Lokasi dan Dukungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin." <https://radarpalembang.bacakoran.co> (2025).
- Zarman Zamaya, Saipuddin Zahri, and Suharyono, "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Rumah Tangga Terhadap Anak," *Journal of Law* 8 (2026): 233–42, <https://doi.org/10.47476/assyari.v8i1.10411>.

D. Wawancara

- Gunawan Heru. Pemilik Tanah Terdampak Pembangunan SUTET. Wawancara, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, 10 Januari 2026.
- Haryanto. Kepala Dusun II Desa Pangkalan Panji, Kabupaten Banyuasin. Wawancara, 11 Januari 2026.
- Rahmad Saleh. Kepala Desa Taja Indah, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin. Wawancara, 14 Januari 2026.
- Sigit Yhogatama, S.H. Kepala Bidang Pengadaan dan Pengelolaan Tanah, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banyuasin. Wawancara, 13 Januari 2026.
- Sukardi. Pemilik Tanah Terdampak SUTET Desa Taja Indah, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin. Wawancara, 15 Januari 2026.
- Zainul Ikhsan, S.Sos. Staf Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin. Wawancara, 13 Januari 2026.